



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2019/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, alamat Jalan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta, semula sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur, semula sebagai Termohon sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor 883/Pdt.G/2019/PA JT, tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm 1 dari 8 hlm. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan anak ke 1, lahir tanggal 20 April 2012, anak ke 2, lahir tanggal 6 Februari 2015 dan anak ke 3 lahir tanggal 20 November 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak ke 1, ke 2 dan ke 3 sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan Banding Nomor 883/Pdt.G/2019/PA JT tanggal 22 Juli 2019, Pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2019;

Hlm 2 dari 8 hlm. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 883/Pdt.G/2019/PA JT, tanggal 2 September 2019 bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Agustus 2019, Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 883/Pdt.G/2019/PA JT, tanggal 2 September 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Agustus 2019, Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 883/Pdt.G/2019/PA JT, tanggal 2 September 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 16 September 2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 138/Pdt.G/2019/PTA JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/1840/Hk.05/9/2019 tanggal 17 September 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding yang dahulu Pemohon telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara *yuridis formal* dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dapat dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Hlm 3 dari 8 hlm. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan bulan 18 Februari 2019, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 883/Pdt.G/2019/PA JT tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1440 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur yang digunakan sebagai dasar memutus perkara permohonan talak Pembanding tersebut, sementara Terbandingpun sudah tidak tahan hidup bersama dengan Pembanding, dengan demikian putusan dalam konvensi dalam perkara ini sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk memberikan izin ikrar talak Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa keberatan Pembanding mengajukan banding atas permohonan talaknya terhadap Terbanding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memerintahkan Pembanding secara *ex officio* untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) serta mut'ah kepada Terbanding sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) karena Pembanding berpenghasilan sebesar Rp65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kemanfaatan dan kepastian hukum serta melindungi terpenuhinya hak-hak perempuan yang diceraikan oleh suaminya, maka dalam perkara *a quo* Pembanding (suami) dihukum membayar mut'ah, nafkah iddah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana telah dirumuskan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun

Hlm 4 dari 8 hlm. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya menuntut agar ketiga orang anak ditetapkan hak hadhanah mereka dibawah hadhanah Penggugat Rekonsensi/Terbanding dengan biayanya sejumlah Rp21.460.000,00(dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, oleh Pembanding/Tergugat Rekonsensi hanya dapat menyetujui biaya anak-anak sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diputuskan dalam amar putusannya sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah diputuskan dalam amar tersebut, hanya saja nafkah untuk anak-anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatannya. Demikian juga jumlah tersebut harus ditambah 10% setiap tahunnya, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 Nomor 14 yang berbunyi: "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan hingga berbunyi sebagaimana dalam Amar Putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hlm 5 dari 8 hlm. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara baik pada tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 883/Pdt.G/2019/PA JT, tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar yang secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran berupa mut'ah dan nafkah iddah di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan anak ke 1 lahir tanggal 20 April 2012, ke 2 lahir tanggal 6 Februari 2015 dan ke 2 lahir tanggal 20 November 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk ketiga orang anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan di luar biaya

Hlm 6 dari 8 hlm. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatannya hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10 % setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriah oleh kami **Drs .H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.** dan **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Timur Abimanyu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

ttd

Drs.H.A.AgusBahauddin,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Timur Abimanyu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 139.000,-
2.. Redaksi	Rp 5.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera

Hlm 7 dari 8 hlm. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PTA JK.

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai

Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 150.000,-

Hlm 8 dari 8 hlm. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)